



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALMANI Als MANI Bin RAMSYAH;**
Tempat lahir : Takisung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Takisung RT. 12/04 Kecamatan Takisung, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa Salmani als Mani Bin Ramsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Pelaihari, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMANI ALS MANI BIN RAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SALMANI ALS MANI BIN RAMSYAH** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. Menetapkan pan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SALMANI ALS MANI BIN RAMSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di jl. Raya Takisung Desa Benua Tengah Rt.01/01 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sektor Takisung yang diantaranya saksi SAPTOYO dan saksi YADRINOOR sedang melakukan operasi Sikat intan Di Wilayah hukum Polsek Takisung dengan Tujuan Desa Batilai, Ranggung dan Banua Tengah kemudian sesampainya di Desa Banua Tengah tepatnya di sebuah Waning Kopi anggota kepolisian Sektor Takisung melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sedang berada di waning tersebut termasuk kepada orang-orang yang duduk didepan waning kopi tersebut dan mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang di pegangnya menggunakan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri namun setelah ditanyakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIM1N, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ada ijin yang sah Pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekira jam 23.00 Wita di JL Raya Takisung Desa Banua Tengah Rt.01/01 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya salah satunya saksi M. YADRINOOR sedang melakukan operasi Sikat Intan di Wilkum Polsek Takisung dan saat berada di Desa Banua Tengah tepatnya di waning saudari LIA saksi bersama dengan anggota lain yang diantaranya saksi M. YADRINOOR melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap orang-orang yang berada di waning tersebut dan menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dipengangnya dengan menggunakan tangan kiri yang rencana akan terdakwa buang namun sudah ketahuan oleh saksi
- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak mempunyainya
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajjam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk tujuan jaga diri saja namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajatn tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. YADR1N00R Bin H. AHMAD SURIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ada ijin yang sah Pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl. Raya Takisung Desa Banua Tengah Rt01/01 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya salah satunya saksi SAPTOYO sedang melakukan operasi Sikat Intan di Wilkum Polsek Takisung dan saat berada di Desa Banua Tengah tepatnya di waning saudari LLA saksi bersama dengan anggota lain yang diantaranya saksi SAPTOYO melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap orang- orang yang berada di waning tersebut dan menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dipengangnya dengan menggunakan tangan kiri yang rencana akan terdakwa buang namun sudah ketahuan oleh saksi
- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak mempunyainya
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajjam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk tujuan jaga diri saja namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa sajjam tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani
- Bahwa terdakwa telah diamankan karena membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ada ijin yang sah
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl. Raya Takisung Desa Banua Tengah Rt01/01 Kec. Taksiung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
- Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya untuk menjaga diri
- Bahwa saat itu polisi menemukan sajam tersebut ada ditangan kiri terdakwa yang saat itu sedang berada di warung UA untuk minum kopi
- Bahwa sajam tersebut milik terdakwa sendiri namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah daiam membawa sajam tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekira jam 23.00 Wita di JL. Raya Takisung Desa Banua Tengah Rt.01/01 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya sedang melakukan operasi Sikat Intan di Wilkum Polsek Takisung dan saat berada di Desa Banua Tengah tepatnya di warung saudari LIA saksi bersama dengan anggota lain yang diantaranya saksi M. YADRINOOR dan saksi SAPTOYO melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap orang-orang yang berada di warung tersebut dan menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dipengangnya dengan menggunakan tangan kiri yang rencana akan terdakwa buang namun sudah ketahuan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm
- Bahwa saat ditanyakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak mempunyainya
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi sektor takisung dan mengaku sajam tersebut milik terdakwa sendiri dan dibawa untuk tujuan jaga diri saja namun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa senjata tajam tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa ;
2. Menguasai, membawa, atau mempunyai senjata tajam ;
3. Dilakukan secara tanpa hak ;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **SALMANI ALS MANI BIN RAMSYAH** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “barangsiapa “ telah terpenuhi ;

ad.2. Tentang unsur “Menguasai, membawa, atau mempunyai senjata tajam” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, yaitu apabila salah satu komponen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap telah membuktikan seluruh unsure yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 sekira jam 23.00 Wita di JL Raya Takisung Desa Banua Tengah Rt.01/01 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, Kapolsek Takisung dan Anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya sedang melakukan operasi Sikat Intan di Wilkum Polsek Takisung dan saat berada di Desa Banua Tengah tepatnya di warung saudari LIA saksi bersama dengan anggota lain yang diantaranya saksi M. YADRINOOR dan saksi SAPTOYO melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap orang-orang yang berada di warung tersebut dan menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dipengangnya dengan menggunakan tangan kiri yang rencana akan



terdakwa buang namun sudah diketahui oleh anggota kepolisian. Bahwa yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm

. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menguasai, membawa, atau mempunyai senjata tajam”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.3. Tentang unsur “Dilakukan secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT/tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuta dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, **SALMANI ALS MANI BIN RAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis pisau bellati yang terbuat dari besi wama coklat, hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm;

Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ameilia Sukmasari, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMEILIA SUKMASARI, SH. MH.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH. MH

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.